

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL
DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN ANAK SEBAGAI
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK
KONSTITUSIONAL ANAK**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

AHMAD SIROJUDDIN HAKIM

22103070108

PEMBIMBING :

NILMAN GHOFUR, M.SOS

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Sirojuddin Hakim

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalāmu `alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Sirojuddin Hakim
NIM : 22103070108
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul
dalam putusan Dispensasi Kawin Anak sebagai
Implementasi perlindungan Hak Konstitusional Anak

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu `alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Yogyakarta, 3 Agustus 2026 M

19 Safar 1448 H

Pembimbing,



Nilman Ghofur, M.Sos.

NIP. 19900125 201903 1 013

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa Ahmad Sirojuddin Hakim
NIM 22103070108
Pembimbing Nilman Ghofur, M.SOS
Judul PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL DALAM
PUTUSAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI IMPLEMENTASI
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

No.	Tanggal	Bimbing an Ke-	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	7 mei 2026	1	Pengajuan proposal	
2.	10 mei 2026	2	Revisi dan perbaikan	
3.	14 juni 2026	3	ACC proposal penelitian	
4.	19 juni 2026	4	Revisi bab I	
5.	24 juni 2026	5	Revisi bab II dan III	
6.	27 juni 2026	6	Revisi dan perbaikan	
7.	29 Juni 2025	7	Pengajuan skripsi bab I-V	
8.	3 Juli 2025	8	Revisi bab IV	
9.	5 Juli 2025	9	Penyerahan revisi	
10.	7 Juli 2026	10	ACC skripsi	

Yogyakarta, 7 Juli 2026

Pembimbing,


Nilman Ghofur, M.SOS

NIP. 19900125 201903 1 013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-972/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD SIROJUDDIN HAKIM
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070108
Telah diujikan pada : Senin, 27 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6a6d405510691



Penguji I
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a79303676871



Penguji II
Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a7c1259f2e6d



Yogyakarta, 27 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a7c1f5a89963

SURAT KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sirojuddin Hakim

NIM : 22103070108

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :
“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul Dalam Putusan Dispensasi Kawin
Anak Sebagai Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak” adalah asli,
hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi
dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan
dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 juni 2026

Yang Menyatakan,



Ahmad Sirojuddin Hakim

22103070108

ABSTRAK

Perkawinan anak merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan hukum keluarga, tetapi juga menyangkut perlindungan hak konstitusional anak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah meningkatkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun, praktik perkawinan anak masih terjadi melalui mekanisme dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan. Dalam konteks tersebut, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam menentukan apakah pemberian dispensasi kawin sejalan dengan perlindungan hak konstitusional anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam putusan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020 serta menganalisis kesesuaiannya dengan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak konstitusional anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian diperoleh dari sepuluh putusan dispensasi kawin Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020 yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Hakim sebagai *State Actor* yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie dan *State Obligation Theory* yang dikembangkan oleh Henry Shue dan Manfred Nowak dengan indikator *to respect*, *to protect*, dan *to fulfill*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam putusan dispensasi kawin anak dibangun melalui kombinasi pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan ketentuan perlindungan anak. Pertimbangan sosiologis didominasi oleh faktor kehamilan sebelum perkawinan, hubungan yang telah berlangsung erat, persetujuan keluarga, dan kesiapan calon mempelai. Sementara itu, pertimbangan filosofis diarahkan pada upaya menghindari kemudharatan, mewujudkan kemaslahatan, menjaga kehormatan keluarga, dan memberikan kepastian hukum. Berdasarkan Teori Hakim sebagai *State Actor*, hakim telah menjalankan fungsi negara melalui pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan perlindungan hukum terhadap para pihak. Berdasarkan *State Obligation Theory*, pertimbangan hukum hakim pada dasarnya telah sesuai dengan kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak konstitusional anak. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hak konstitusional anak melalui putusan dispensasi kawin masih cenderung bersifat reaktif.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Hak Konstitusional Anak, Hakim sebagai *State Actor*, Kewajiban Konstitusional Negara, Pengadilan Agama Bantul.

ABSTRACT

Child marriage is an issue that not only relates to family law but also concerns the protection of children's constitutional rights as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Although Law Number 16 of 2019 has increased the minimum marriage age to 19 years for both men and women, the practice of child marriage still occurs through the mechanism of marriage dispensation granted by the courts. In this context, judges, as executors of judicial power, play an important role in determining whether the granting of marriage dispensation is in accordance with the protection of children's constitutional rights. This study aims to analyze the construction of judges' legal reasoning in child marriage dispensation decisions at the Bantul Religious Court in 2020 and to examine its conformity with the state's constitutional obligation to protect children's constitutional rights.

This research is a normative legal study employing a case approach. The primary data consist of ten child marriage dispensation decisions issued by the Bantul Religious Court in 2020, selected through purposive sampling. The analysis is conducted using the theory of judges as state actors proposed by Jimly Asshiddiqie and the State Obligation Theory developed by Henry Shue and Manfred Nowak, which includes the obligations to respect, protect, and fulfill human rights.

The findings reveal that the judges' legal reasoning in child marriage dispensation cases is constructed through a combination of juridical, sociological, and philosophical considerations. Juridical considerations are based on Law Number 16 of 2019 on Marriage, Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications, and legal provisions regarding child protection. Sociological considerations are predominantly influenced by premarital pregnancy, close relationships between prospective spouses, family consent, and the readiness of the applicants for marriage. Philosophical considerations are directed toward preventing harm, promoting public benefit (maslahah), preserving family dignity, and ensuring legal certainty. Based on the theory of judges as state actors, judges have performed the state's function through the exercise of judicial power and the provision of legal protection to the parties involved. Furthermore, based on the State Obligation Theory, the judges' legal reasoning generally conforms to the state's obligations to respect, protect, and fulfill children's constitutional rights. However, this study finds that the protection of children's constitutional rights through marriage dispensation decisions tends to remain reactive.

Keywords: *Marriage Dispensation, Children's Constitutional Rights, Judge as a State Actor, State Constitutional Obligations, Bantul Religious*

MOTTO

Langkah kecil hari ini, masa depan besar esok hari.

(Ahmad Sirojuddin Hakim)

“Tidak ada kekayaan yang lebih utama daripada akal, dan tidak ada kemiskinan yang lebih buruk daripada kebodohan.”

(Ali Bin Abi Thalib)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda dan Ibunda Yang tak pernah lelah merawat, mendoakan, dan menjadi sumber kekuatan tanpa batas. Segala tetes keringat, nasihat, dan pengorbanan kalian adalah lentera yang menuntun langkahku hingga sejauh ini. Skripsi ini adalah hadiah kecil untuk cinta dan keikhlasan kalian.
2. Saudara Kandungku Atas kasih sayang, dukungan, dan canda tawa yang selalu menghiasi hari-hari. Kalian adalah *support system* terbaik.
3. Dengan penuh rasa hormat, karya ini saya persembahkan kepada para Hakim, yang di balik setiap putusannya tersimpan tanggung jawab besar dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan perlindungan.
4. Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Penasihat Akademik, Bapak Niman Ghofur Yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, arahan, dan kesabaran yang luar biasa.
5. Dosen Penguji Skripsi, Ibu Dr.Siti Jahroh, S.H.I.,M.SI. dan Bapak Ahmad Syaifudin Anwar , M.H. yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam proses pengujian.
6. Teman-teman Madrasah Huffadh 2 yang telah memberikan semangat serta motivasi yang membangun selama ini.
7. Keluarga ku yang berada di Kulon Progo Dusun Sokomoyo Terimakasih Atas segala dukungan, motivasi serta segala yang sudah di curahkan yang mengiringi langkah peneliti selama ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’

و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	A
—	Kasrah	ditulis	I
—	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَان	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أُنْثَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلُوَانِي	ditulis	ī: <i>al-Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati	عُلُوم	ditulis	û: <i>Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غَيْرِهِم	ditulis	ai: <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	قَوْل	ditulis	au: <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

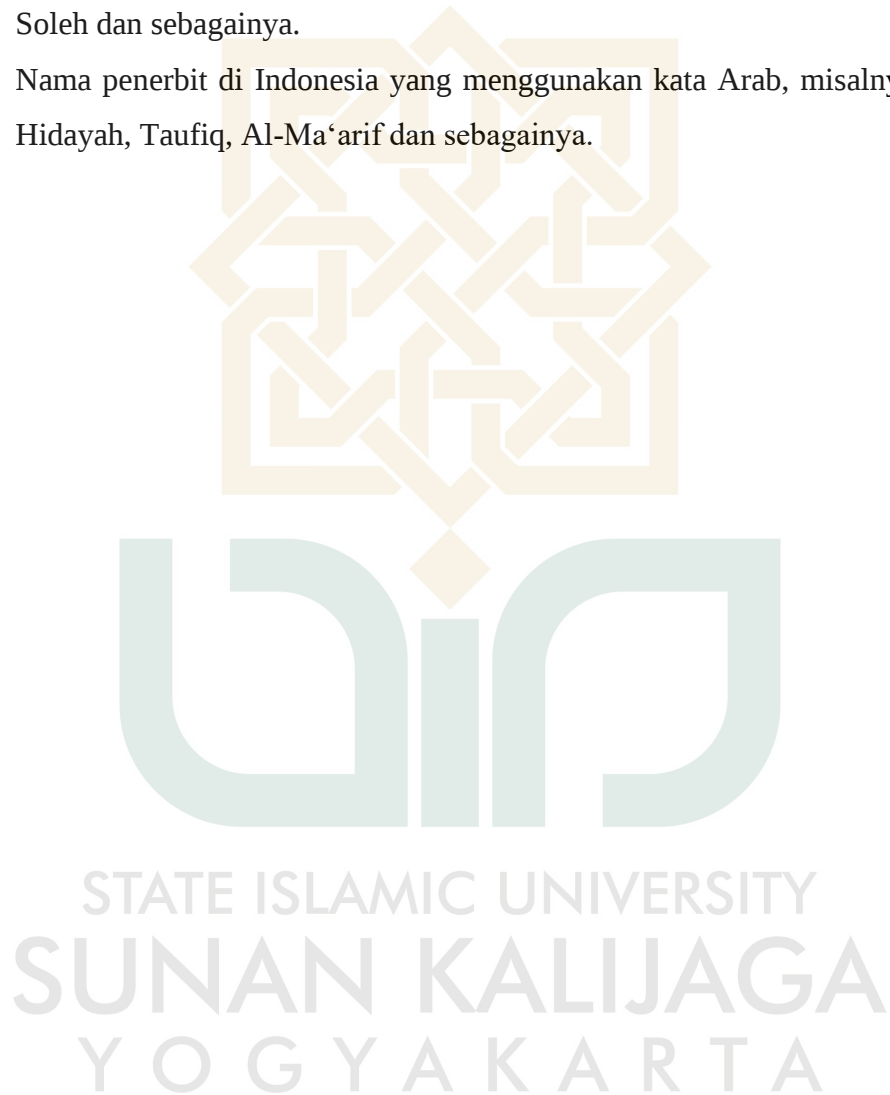
أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penghargaan dan terima kasih tertinggi, yang paling utama, penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta atas segala kasih sayang, perawatan, dan bimbingan yang telah diberikan sejak dini hingga saat ini. Penulis berharap bahwa penyelesaian karya ilmiah ini dapat menjadi salah satu sumber kebanggaan bagi keduanya. Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa hormat, terimakasih, dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.;
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.;

3. Bapak Dr.Gugun El Guyanie S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ibu Proborini Hastuti M.H., selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya;
4. Bapak Nilman Ghofur. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan Ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini. Selama proses bimbingan telah memberikan khasanah ilmu yang berarti bagi penulis;
5. Tim penguji skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
6. Bapak dan Ibu dosen serta Staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penulis yaitu wawasan keilmuan;
7. Untuk teman-teman Madrasah Huffadh II yang telah memberikan semangat dan telah membantu dalam penyusunan skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik.....	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI.....	23
A. Konsep Hakim sebagai State Actor	23
B. Perlindungan Hak Konstitusional Anak.....	32
C. Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Dispensasi Kawin.....	51
BAB III DATA PUTUSAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2020	53
A. Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020...	53
B. Pola Pertimbangan Hakim dalam Putusan Dispensasi Kawin.....	63
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2020.....	74
A. Konstruksi Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020.....	74

B. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim dengan Kewajiban Konstitusional Negara dalam Melindungi Hak Anak	87
BAB V	101
PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN – LAMPIRAN	i



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Pada awalnya, batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan usia minimum perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.¹ Ketentuan tersebut dalam praktiknya membuka ruang terjadinya perkawinan anak, khususnya terhadap anak perempuan, yang berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, serta tumbuh dan berkembang secara optimal.

Perbedaan batas usia perkawinan tersebut kemudian diuji secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menegaskan bahwa pembedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hak anak². Putusan ini menegaskan bahwa isu perkawinan anak bukan semata-mata

¹ Rachmi Sulistyarini, "Rasio Legis Pengaturan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *ARENA HUKUM* 15, no. 1 (2022): 135–159, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2022015017>.

² Rafiah Septarini, Umami Salami, "Analisis Putusan Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan," *Ulumul Syar'i* 8, no. 1 (2019): 50–68, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i1.41>.

persoalan hukum keluarga, melainkan juga persoalan konstitusional yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak anak sebagai warga negara.

Sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pembentuk undang-undang menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyamakan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.¹ Perubahan ini dimaksudkan sebagai upaya negara untuk memperkuat perlindungan terhadap anak serta menjamin pemenuhan hak konstitusional anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menempatkan anak sebagai subjek hak konstitusional (*rights holder*) dan sekaligus menempatkan negara sebagai pemikul kewajiban (*duty bearer*) untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak.² Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan negara yang berdampak terhadap anak harus dinilai dari sejauh mana tindakan tersebut telah melaksanakan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak anak.

Namun demikian, meskipun batas usia minimum perkawinan telah diperketat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik

¹ Abdul Aziz, "Batas Usia Perkawinan dalam Undang- Psikologi dan Masalah Mursalah," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 25–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1>.

² Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan," *Uir Law Review* 01 (2017): 183–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.553>.

perkawinan anak masih terus berlangsung melalui mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama.³ Dispensasi kawin pada satu sisi dimaksudkan sebagai pengecualian hukum dalam kondisi tertentu, tetapi pada sisi lain berpotensi melemahkan perlindungan hak konstitusional anak apabila tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang ketat dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perspektif konstitusi pasal 28 B, pengadilan agama sebagai bagian dari organ negara memiliki peran strategis dalam menentukan apakah mekanisme dispensasi kawin justru menjadi sarana perlindungan atau sebaliknya menjadi celah yang melemahkan jaminan konstitusional hak anak. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak hanya bertugas menerapkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjalankan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk hak anak.⁴ Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin merupakan bentuk tindakan negara (*state action*) yang harus diuji kesesuaiannya dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Dalam praktik peradilan agama, Pengadilan Agama Bantul menunjukkan dinamika yang menarik terkait perkara dispensasi kawin anak. Berdasarkan data tren perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul periode 2015–2023, jumlah permohonan menunjukkan fluktuasi yang cukup

³ Yusri Muhammad Arsyad Muh.Zul Atsari, Said Syarifuddin, “Dinamika Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Pasca Disahkan UU. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kab. Bulukumba),” *Media Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2025): 412–34, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15967191>.

⁴ “Analisis Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Keislaman Nizham* 1, no. 1 (2013): 84–109.

signifikan. Pada tahun 2015 tercatat sekitar 124 perkara, kemudian menurun pada tahun 2016 dan 2017. Namun sejak tahun 2018 jumlah perkara kembali meningkat, dengan lonjakan paling tajam terjadi pada tahun 2020 yang mencapai sekitar 245 perkara. Meskipun pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan, jumlah perkara dispensasi kawin tetap menunjukkan angka yang relatif tinggi dan menandakan bahwa mekanisme ini masih banyak digunakan.

Tingginya permohonan dispensasi kawin tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, antara lain kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta faktor sosial dan budaya lainnya. Data Pengadilan Agama Bantul menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi kawin diajukan karena calon pengantin telah hamil di luar nikah.⁵ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut telah mengutamakan kepentingan dan hak konstitusional anak.

Dalam banyak perkara, hakim dihadapkan pada dilema antara alasan mendesak yang diajukan oleh orang tua atau wali dengan kewajiban negara untuk melindungi hak anak.⁶ Apabila pertimbangan hakim lebih menitik beratkan pada alasan sosiologis dan kepentingan orang dewasa tanpa pengujian yang memadai terhadap dampak putusan bagi anak, maka putusan dispensasi kawin berpotensi mengabaikan hak konstitusional anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal.

⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-bantul>

⁶ Miftah Farid, "Hak Asuh Anak Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung)" (Universitas Islam Indonesia, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan penelitian yang mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam putusan dispensasi kawin dengan menggunakan perspektif Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Penelitian ini menempatkan negara sebagai duty bearer dan hakim sebagai pelaksana kewajiban hak asasi manusia negara dalam konteks perlindungan hak anak. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menilai kepatuhan hakim terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menguji sejauh mana pertimbangan hakim telah mengimplementasikan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak konstitusional anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum hakim tersebut dengan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam putusan Dispensasi Kawin

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam putusan dispensasi kawin sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak anak berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum, khususnya yang berkaitan dengan dispensasi kawin, pertimbangan hakim, dan perlindungan hak konstitusional anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memahami penerapan teori hakim sebagai state actor serta prinsip best interest of the child dalam putusan dispensasi kawin.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan:

- a. Bagi Hakim dan Lembaga Peradilan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, dalam memutus perkara dispensasi kawin agar tidak hanya berorientasi pada penerapan peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga memperhatikan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

b. Bagi pembentuk kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan, baik pembentuk undang-undang maupun Mahkamah Agung, dalam merumuskan dan menyempurnakan kebijakan serta pedoman teknis terkait dispensasi kawin agar selaras dengan prinsip perlindungan hak konstitusional anak.

c. Bagi Akademisi dan peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi akademisi dan peneliti hukum yang tertarik mengkaji isu dispensasi kawin, perlindungan hak anak, serta peran hakim sebagai pelaksana kewajiban konstitusional negara. Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam kajian hukum lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan konstitusi.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak dispensasi kawin terhadap pemenuhan hak konstitusional anak, serta mendorong kesadaran hukum orang tua dan wali agar lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan anak.

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai dispensasi kawin di Pengadilan Agama telah berkembang cukup pesat, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.⁷ Kajian-kajian tersebut umumnya berangkat dari perspektif hukum keluarga Islam, hukum perlindungan anak, dan kebijakan peradilan. Namun, perbedaan cara pandang dalam menilai praktik dispensasi nikah menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan legal-formal dan pendekatan perlindungan anak secara substantif.

Sebagian penelitian menempatkan praktik dispensasi kawin sebagai kebijakan hukum yang pada prinsipnya telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian Sania Nur Nafisa, menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Ponorogo telah menggunakan berbagai metode penafsiran hukum dalam memahami frasa *“alasan sangat mendesak”* serta merujuk pada PERMA No. 5 Tahun 2019 dan asas kepentingan terbaik bagi anak.⁸ Temuan serupa juga dikemukakan oleh Nur Laela Kusna yang menyatakan bahwa secara normatif hakim telah menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Dalam konteks ini, praktik peradilan cenderung dipandang sebagai bentuk pelaksanaan hukum positif yang sah dan dapat dibenarkan secara prosedural.

Pendekatan afirmatif tersebut juga terlihat dalam tesis penelitian Nurul I'atut Fajriyah yang mengkaji putusan dispensasi kawin berdasarkan

⁷ Nur Laela Kusna, “Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Ponorogo)” (Institut Agama Islam Negeri, 2023).

⁸ Sania Nur Nafisa, “Interpretasi Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak Dalam Penetapan Dispensasi Kawin” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

Undang-Undang Perlindungan Anak dan maqāṣid al-syarī'ah.⁹ Penelitian ini menegaskan bahwa hakim telah mempertimbangkan aspek perlindungan anak dan kemaslahatan dalam memutus perkara. Perspektif ini secara implisit menunjukkan bahwa selama hakim berpegang pada norma perlindungan anak dan nilai kemaslahatan, pemberian dispensasi kawin dapat dianggap sebagai tindakan yang dapat dibenarkan secara hukum dan moral.

Di sisi lain, terdapat pula penelitian yang lebih kritis terhadap praktik dispensasi kawin anak. Hernawan dan Mohammad Syifa Amin Widigdo menemukan bahwa penerapan asas *best interest of the child* dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari belum konsisten dan cenderung bersifat formal.¹⁰ Tingginya tingkat pengabulan dispensasi mengindikasikan bahwa kepentingan anak belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama. Kritik yang lebih tajam juga disampaikan oleh Beni M. Kurniawan dan Dinora Refiasari yang menyoroti sifat multitafsir dari frasa “*alasan sangat mendesak*” dalam PERMA No. 5 Tahun 2019.¹¹ Ketidakjelasan norma tersebut membuka ruang bagi hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi dengan alasan-alasan sosial yang justru berpotensi mengabaikan perlindungan anak.

⁹ Nurul I'anatul Fajriyah, “Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Maqosid Syari'ah” (2024).

¹⁰ Hernawan Mohammad Syifa Amin Widigdo, “Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari.”

¹¹ M Beni Kurniawan, “Penafsiran Makna ‘Alasan Sangat Mendesak’ Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin,” Jurnal Yudisium 15, no. 1 (2022): 83–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>.

Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu memperlihatkan adanya dua kecenderungan utama. Di satu sisi, terdapat pandangan yang melihat praktik dispensasi kawin sebagai kebijakan peradilan yang sah karena telah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan anak. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menilai bahwa praktik tersebut masih menyisakan persoalan serius karena lemahnya penerapan perlindungan anak secara substantif dan longgarnya standar pemberian dispensasi.

Namun, baik penelitian yang bersifat afirmatif maupun kritis tersebut pada umumnya masih menempatkan dispensasi kawin dalam kerangka hukum keluarga, hukum perlindungan anak, dan kebijakan peradilan, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan hak konstitusional anak dan kewajiban negara berdasarkan UUD 1945. Putusan hakim lebih banyak dipahami sebagai penerapan norma hukum biasa, bukan sebagai tindakan negara yang harus diuji terhadap Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memposisikan diri untuk melampaui perdebatan legal-formal mengenai sah atau tidaknya dispensasi kawin, dengan menempatkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban konstitusional negara dalam

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2), diakses melalui situs JDIH BPK RI.

melindungi hak anak. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya menilai apakah hakim telah mematuhi undang-undang dan peraturan Mahkamah Agung, tetapi juga apakah putusan dispensasi kawin sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional perlindungan hak anak.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan analisis untuk memahami dan menilai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam putusan dispensasi kawin anak sebagai implementasi perlindungan hak konstitusional anak. Kerangka teoritik disusun berdasarkan teori-teori hukum yang relevan dengan perspektif Hukum Tata Negara, sehingga analisis tidak berhenti pada aspek hukum keluarga, tetapi menempatkan putusan hakim sebagai bagian dari pelaksanaan konstitusi dan kekuasaan kehakiman.

1. Teori Hakim sebagai State Actor

Teori hakim sebagai state actor tidak memiliki satu pencetus tunggal, melainkan berkembang dalam kajian hukum tata negara dan kekuasaan kehakiman. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pemikiran Jimly Asshiddiqie, Bagir Manan, dan Satjipto Rahardjo terkait hakim sebagai pelaksana fungsi negara melalui putusan pengadilan.¹³

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu cabang kekuasaan negara yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur

¹³ Asdar Nor, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (CV.Jejak, anggota IKAPI, 2025).

dalam Pasal 24 UUD 1945.¹⁴ Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari organ negara (*state actor*) yang menjalankan fungsi yudisial.

Sebagai *state actor*, hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap undang-undang (*law applier*), tetapi juga sebagai pelaksana kewajiban hak asasi manusia negara. Setiap putusan hakim merupakan tindakan negara (*state action*) yang memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan atau pelanggaran hak konstitusional warga negara.

Dalam perspektif ini, putusan hakim merupakan bentuk tindakan negara (*state action*) yang dapat berdampak langsung terhadap pemenuhan maupun pembatasan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia.

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu menganalisis konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul.

2. Teori Perlindungan Hak Konstitusional Anak

Perlindungan anak merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum nasional maupun internasional.¹⁵ Hak konstitusional anak merupakan

¹⁴ Desmarani dan Absor Beni Setiawan, “Kebebasan Kekuasaan Kehakiman Dan Hakim Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 1–20.

¹⁵ Rosalinda Elsina Latumahina, “Prinsip Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin” (2019).

hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie, hak konstitusional merupakan hak yang memperoleh jaminan langsung dari konstitusi sehingga negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya.¹⁷ Dalam konteks perlindungan anak, kewajiban tersebut harus diwujudkan melalui seluruh tindakan organ negara, termasuk putusan pengadilan.

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam putusan dispensasi kawin dengan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak anak berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁸

¹⁶ Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *UIR Law Review*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2017.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

¹⁸ Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2013): 21–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan berbagai teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi kawin sebagai implementasi perlindungan hak konstitusional anak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya.¹⁹ Bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini penulis menjabarkan data terkait pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi kawin sebagai implementasi perlindungan hak konstitusional anak dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa dalam penelitian hukum normatif dapat digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.²⁰ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2009), hlm.29.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 2013.

memahami doktrin dan konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional anak.

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.²¹ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak konstitusional anak, perkawinan, perlindungan anak, dan kekuasaan kehakiman.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada telaah mendalam terhadap putusan-putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yurisprudensi atau kasus nyata untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan menemukan solusi atau prinsip hukum yang relevan untuk isu tertentu, dengan meneliti kasus-kasus serupa sebagai referensi.²² Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis putusan-putusan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul, khususnya pertimbangan hakim sebagai objek penelitian.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu metode analisis yang beranjak dari ide, doktrin, teori, dan konsep-konsep hukum atau keilmuan yang berkembang untuk memahami, menjelaskan, atau membangun argumentasi terkait isu yang

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015), hlm. 133.

²² Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*.

diteliti, bukan hanya dari aturan konkret semata.²³ Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep dan teori hukum yang berkaitan dengan negara hukum, hak asasi manusia, hak konstitusional anak, kekuasaan kehakiman, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

4. Sumber Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur, dan juga fakta-fakta yang ada dalam media, yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Sumber data yang digunakan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan muktakhir, ataupun penelitian tentang fakta media yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan.²⁴ Sumber data dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam serta putusan Pengadilan Agama Bantul mengenai dispensasi nikah anak.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²³ MH Dr.H.Nur Solikin, S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur Email; 2021).

²⁴ Agung Hidayat, "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki," *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021): 117–25, <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
6. Kompilasi Hukum Islam;
7. Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020 yang terdiri atas:
 - a. Putusan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Btl;
 - b. Putusan Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Btl;
 - c. Putusan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Btl;
 - d. Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Btl;
 - e. Putusan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Btl;
 - f. Putusan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Btl;
 - g. Putusan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Btl;
 - h. Putusan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Btl;
 - i. Putusan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Btl;
 - j. Putusan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Btl.

Kesepuluh putusan tersebut dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* karena dinilai mewakili karakteristik perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Dengan adanya data sekunder tersebut, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa bahan hukum sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.²⁵ Dalam hal ini bahan hukum sekunder penelitian ini diambil dari bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya.²⁶ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri,

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat* (Jakarta: PT Grafindo Jaya, 1995), hlm. 29-30.

²⁶ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review* 5, no. 3 (2023): 85–97.

menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan fokus penelitian. dan studi dokumen terhadap putusan dispensasi kawin Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020.

Putusan yang dianalisis berjumlah 10 putusan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa putusan tersebut mewakili karakteristik perkara dispensasi kawin yang terjadi pada tahun 2020, baik dari segi usia anak, alasan permohonan, maupun pertimbangan hukum hakim. Dengan demikian, sampel tersebut dianggap mampu memberikan gambaran yang memadai untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yuridis, yaitu analisis yang menekankan pada penafsiran dan penalaran hukum terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.²⁷ Analisis ini tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan mengkaji makna, struktur norma, dan argumentasi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer berupa 10 putusan dispensasi kawin Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020 yang telah dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*.

Data yang diperoleh dari 10 putusan dispensasi kawin tersebut dianalisis secara kualitatif yuridis menggunakan Teori Hakim sebagai *State*

²⁷ Meray Hendrik Mezak.

Actor dan Teori Kewajiban Negara (*State Obligation Theory*). Teori Hakim sebagai *State Actor* digunakan untuk menganalisis konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam putusan dispensasi kawin, sedangkan Teori Kewajiban Negara digunakan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak anak.

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan terlebih dahulu diklasifikasikan dan disistematiskan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu perlindungan hak konstitusional anak dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul. Selanjutnya, peneliti melakukan penafsiran terhadap norma hukum yang mengatur hak anak dan kewenangan hakim, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian.

Analisis kemudian diarahkan untuk menilai kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi kawin dengan prinsip perlindungan hak konstitusional anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam proses ini, digunakan penalaran hukum secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum ke penerapannya dalam kasus konkret.²⁸

Hasil Analisis kemudian diarahkan untuk menilai kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi kawin anak dengan prinsip

²⁸ S Ishak, "Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum Dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2023): 13–26.

perlindungan hak konstitusional anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.

H. Sistematika Pembahasan

Pembuatan sistematika pembahasan berfungsi memudahkan pembahasan dan pemahaman pembaca dalam penelitian ini, maka susunan dan sistematika kepenulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai pentingnya penelitian tentang dispensasi kawin anak dalam perspektif hak konstitusional.

Bab II memuat tinjauan pustaka dan kerangka teori yang mencakup telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu mengenai dispensasi kawin anak serta pembahasan teori hak konstitusional anak berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, kewajiban negara dalam perlindungan hak anak, dan kedudukan hakim sebagai pelaksana kewajiban konstitusional negara.

Bab III menguraikan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, objek dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV berisi rencana pembahasan yang menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama

Bantul akan dianalisis berdasarkan perspektif hak konstitusional anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Bab V memuat penutup yang berisi gambaran umum hasil yang diharapkan dari penelitian serta kontribusi penelitian terhadap pengembangan hukum tata negara dan perlindungan hak anak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap sepuluh putusan dispensasi kawin Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam putusan dispensasi kawin dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim mendasarkan putusannya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan kondisi faktual anak, termasuk adanya kehamilan di luar perkawinan. Sementara secara filosofis, pertimbangan hakim berorientasi pada kemaslahatan dengan tujuan mencegah kemudharatan dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak, yang sejalan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan keturunan (*ḥifz al-nasl*).
2. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan dispensasi kawin Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020 pada dasarnya telah sesuai dengan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak anak. Berdasarkan *State Obligation Theory*, hakim telah menjalankan kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*) hak anak melalui pemeriksaan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, melindungi (*to protect*) hak anak melalui pemberian perlindungan hukum

terhadap kondisi yang dihadapi para pihak, serta memenuhi (to fulfill) hak anak melalui pemberian kepastian hukum terhadap hubungan hukum yang timbul akibat perkara dispensasi kawin.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hak anak yang diwujudkan melalui putusan dispensasi kawin cenderung bersifat reaktif karena sebagian besar perkara diajukan setelah terjadinya kehamilan sebelum perkawinan. Oleh karena itu, meskipun pertimbangan hukum hakim telah mencerminkan pelaksanaan kewajiban konstitusional negara, perlindungan hak anak yang optimal tetap memerlukan upaya pencegahan yang lebih efektif melalui kebijakan negara, pendidikan, dan penguatan peran keluarga serta masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama diharapkan tetap konsisten menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin. Selain mempertimbangkan kondisi yang bersifat mendesak, hakim perlu terus memperhatikan aspek perlindungan hak anak dalam jangka panjang, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis anak.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan pencegahan perkawinan anak melalui peningkatan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, penguatan pendidikan keluarga, serta optimalisasi program perlindungan anak. Langkah tersebut penting agar perlindungan terhadap hak anak tidak hanya dilakukan setelah muncul persoalan, tetapi juga melalui upaya preventif yang berkelanjutan.

3. Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Orang tua dan masyarakat diharapkan lebih aktif dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan pendampingan terhadap anak guna mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan moral, sosial, dan keagamaan yang memadai.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada analisis sepuluh putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas, jumlah putusan yang lebih banyak, atau menggunakan pendekatan empiris untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik dispensasi kawin dan perlindungan hak anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019),

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Btl.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Btl.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Btl.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Btl.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Btl.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Btl.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Btl.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Btl.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Btl.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Btl.

Buku

Alston, Philip, dan Franz Magnis-Suseno (ed.). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Asdar Nor. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sukabumi: Jejak Publisher, 2025.

Manfred Nowak. *Introduction to the International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.

Henry Shue. *Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy*. Princeton: Princeton University Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

Nu Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Al-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Jurnal Ilmiah

Abdul Aziz. "Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Psikologi dan Masalah Mursalah." *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Agung Hidayat. "Critical Review Buku Penelitian Hukum Peter Mahmud Marzuki." *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2021.

M.Beni Kurniawan. "Penafsiran Makna Alasan Sangat Mendesak dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin." *Jurnal Yudisium*, Vol. 15, No. 1, 2022.

Meilan Lestari. "Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *UIR Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2017.

Meray Hendrik Mezak. "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum." *Law Review*, Vol. 5, No. 3, 2023.

Yusri Muhammad Arsyad, Muh.Zul dan Said Syarifuddin. "Dinamika Dispensasi Nikah di Bawah Umur Pasca Disahkan UU Nomor 16 Tahun 2019." *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2025.

Rafiah Septarani, dan Ummi Salami. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan." *Ulumul Syar'i*, Vol. 8, No. 1, 2019.

Desmarani dan Absor Beni Setiawan. "Kebebasan Kekuasaan Kehakiman dan Hakim dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2021.

Rachmi Sulistyarini. "Rasio Legis Pengaturan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Arena Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2022.

Hernawan Muhammad Syifa Amin Widigdo. "Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif *Children's Best Interest*: Studi

Kasus Pengadilan Agama Wonosari." *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 5, 2023.

Nawa Angkasa. "Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia." *Jurnal Keislaman Nizham*, Vol. 1, No. 1, 2013.

Skripsi

Nurul I'anutul Fajriyah. *Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqasid Syariah*. Skripsi, 2024.

Nur Laela Khususna. *Analisis Efektivitas Hukum atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Sania Nur Nafisa. *Interpretasi Hakim terhadap Alasan Sangat Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Kawin*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Tesis

Miftah Farid. *Hak Asuh Anak Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung)*. Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2025.

Rosalinda Elsina Latumahina. *Prinsip Terbaik Bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin*. Tesis, 2019.

Website

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. Diakses 28 Mei 2026.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://www.mahkamahagung.go.id>. Diakses 1 Juni 2026.

Pengadilan Agama Bantul. <https://www.pa-bantul.go.id>. Diakses 27 Mei 2026.

Pengadilan Agama Bantul. <https://v3.pa-bantul.go.id>. Diakses 4 Juni 2026.

Dokumen Resmi

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia (JDIH MA RI). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/> Diakses 6 Juni 2026.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (JDIH BPK RI). <https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses 6 Juni 2026.

